



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 04/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR;**-----

Tempat lahir : Surabaya ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 21 Juni 1975;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Taruna Bhakti No.111 Rt.002 Rw.001  
Kelurahan Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru ;  
-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : Madrasah Aliyah; -----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012; -----

**Halaman 1 dari 25 halaman**  
**Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 ; -----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012; -----

5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012; -----

6 Lepas demi hukum sejak tanggal 12 Nopember 2012 ; -----

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :  
RUSNIANSYAH MARLIM, SH. & Rekan., Advokat – Pengacara, beralamat Kantor di  
Jalan Samadi No. 9 Kelurahan Jawa, Martapura Kota, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 5 September 2012 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

I Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 November 2012, Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **pemalsuan surat**”; -----
- Menyatakan Terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua. -----
- Membebaskan Terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR dari dakwaan Kedua tersebut. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 Februari 2009 sejumlah Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 5 Maret 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 14 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 16 Agustus 2009 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 28 Agustus 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; ----

Halaman 3 dari 25 halaman  
Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; ---
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 September 2009 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 13 September 2009 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 26 September 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy berisi 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT. GREEN SAHARA kepada Sdr. M. SYAFRUDIN Als AMAT tanggal 1 Maret 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr. PURNAWARMAN tanggal 30 Maret 2009 yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Check List Berkas Permohonan IPPT dari Dinas Tata Kota Banjarbaru tanggal 20 Maret 2009 yang belum ditandatangani (dilegalisir PN Banjarbaru); -----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;** -----

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Hj. SITI ROHANA nomor : 593/39/SPRD/V/2009 tanggal 04 Mei 2009; -
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hj. SITI ROHANA tanggal 25 Maret 2009; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Asal an. H. ASNAWI RASYID tertanggal 25 Maret 2009; -----

**Dikembalikan kepada Hj. SITI ROHANA ; -----**

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan fotocopy an. H. Mastur noor tanggal 15 juli 1998 yang dilegalisir oleh Lurah Bangkal dan diketahui oleh Camat Cempaka Kota Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 15 Juli 1998 atas nama pemilik H. MASTUR NOOR; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. MASTUR NOOR tanggal 28 September 2007; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 an. H. MASTUR NOOR tanggal 15 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari H. MASTUR NOOR kepada Sdr. IDIS tanggal 12 September 1998; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Perumahan nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 04 Juni 1998 dari Sdr. IDIS kepada Sdr. H. MASTUR NOOR; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 12 Maret 2009 ;  
**Dikembalikan kepada terdakwa M. Syafrudin Als Amat Bin H. Mastur Noor (Alm); -----**
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008 antara MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA dengan Sdr. MARSUM ; -----

**Dikembalikan kepada dari saksi MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA;-----**

**Halaman 5 dari 25 halaman  
Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah) ; -----

II Akta Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 November 2012 dan Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 November 2012 Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.Bjb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan secara silang kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2012 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 November 2012 ; -----

III Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 November 2012 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012 ; -----

IV Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-145/BB/Ep.1/08.12 tertanggal 15 Agustus 2012, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU :** -----

**PRIMAIR ;** -----

----- Bahwa ia terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT Bin H. MASTUR NOOR pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar jam 09 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di ruang tamu kantor kelurahan Bangkal Kec. Cempaka Kota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula saksi korban membeli tanah dari Sdr. MARSUM sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008, yang disaksikan oleh 1. MASJUNI . S.sos M.si. 2. H. ABDULLAH, BA. Dengan ukuran : 54 dan 50 m x 90 m yang terletak di Rt.02 Rw.1 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru. -----
- Kemudian dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593 /220/SPRD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama istri saksi korban ( MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA ) selanjutnya dibuatkan sertifikatnya dan dikeluarkan oleh pihak BPN Banjarbaru dengan Nomor sertifikat 1320 atas nama MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA tanggal 25 Januari 2011. -----
- Bahwa sertifikat milik saksi korban tersebut berlokasi di Jl Taruna Bhakti Rt 02/Rw01 Kelurahan Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru. -----
- Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 bertempat di PTUN Banjarmasin saat adanya gugatan ke PTUN Banjarmasin perihal gugatan atas sertifikat yang saksi korban ( Dr BUDI ) miliki di atas digugat oleh terdakwa dengan dasar surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah ( Sporadik) Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 atas nama SRI MUMPUNI, S.sos MM di saksikan oleh Sdr SUWARJANA, SH. Yang di bubuhkan tanda tangan oleh terdakwa. -----

**Halaman 7 dari 25 halaman**  
**Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 desember 2010 dipergunakan untuk melakukan gugatan PTUN di Banjarmasin perihal status keabsahan sertifikat yang saksi korban miliki. dimana surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/258/SPRD/12/20 tanggal 12 Desember 2010 seolah-olah seolah-olah asli. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membubuhkan tanda tangan yang seolah-olah tanda tangan Sdr. SUWARJANA. SH. adalah asli menimbulkan kerugian terhadap Sdr. Saksi korban (Dr BUDI), baik materi maupun waktu. -
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0696/DTF/2012 tanggal 06 Bulan Juni 2012 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tanda tangan SUWARJANA. SH yang terdapat pada 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan PP. No 24/1997 Jo PMNA /KBPN Nomor 3 tahun 1997 pasal 76 yang telah dilaminating dan di buat di bangkal pada tanggal 09 desember 2010 yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas adalah merupakan SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari SUWARJANA, SH. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ; -----

SUBSIDIAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT Bin H. MASTUR NOOR pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar jam 09 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di ruang tamu kantor kelurahan Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula saksi korban membeli tanah dari Sdr. MARSUM sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008, yang disaksikan oleh 1. MASJUNI . S.sos M.si. 2. H. ABDULLAH, BA. Dengan ukuran : 54 dan 50 m x 90 m yang terletak di Rt.02 Rw.1 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru. -----
- Kemudian dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593 /220/SPRD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama istri saksi korban ( MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA ) selanjutnya dibuatkan sertifikatnya dan dikeluarkan oleh pihak BPN Banjarbaru dengan Nomor sertifikat 1320 atas nama MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA tanggal 25 Januari 2011. -----
- Bahwa sertifikat milik saksi korban tersebut berlokasi di Jl Taruna Bhakti Rt 02/Rw01 Kelurahan Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru. -----
- Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 bertempat di PTUN Banjarmasin saat adanya gugatan ke PTUN Banjarmasin perihal gugatan atas sertifikat yang saksi korban ( Dr BUDI ) miliki di atas di gugat oleh terdakwa dengan dasar surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah ( Sporadik) Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 atas nama SRI MUMPUNI, S.sos MM di saksikan oleh Sdr SUWARJANA, SH. Yang di bubuhkan tanda tangan oleh terdakwa. -----
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 dipergunakan untuk melakukan gugatan PTUN di Banjarmasin perihal status keabsahan sertifikat yang saksi korban miliki dimana surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/258/SPRD/12/20 tanggal 12 Desember 2010 seolah-olah seolah-olah asli. -----

**Halaman 9 dari 25 halaman**  
**Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membubuhkan tanda tangan yang seolah-olah tanda tangan Sdr. SUWARJANA. SH.adalah asli menimbulkan kerugian terhadap Sdr. Saksi korban (Dr BUDI). -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0696/DTF/2012 tanggal 06 Bulan Juni 2012 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tanda tangan SUWARJAN.SH yang terdapat pada 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan PP. No 24/1997 Jo PMNA /KBPN Nomor 3 tahun 1997 pasal 76 yang telah dilaminating dan di buat di bangkal pada tanggal 09 desember 2010 yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas adalah merupakan SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari SUWARJANA, SH. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ; -----

DAN

**KEDUA :** -----

----- Bahwa ia terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT Bin H. MASTUR NOOR pada hari Senin tanggal 02 Februari 2009 atau setidaknya pada tahun 2009 bertempat di banjarbaru di Jl taruna bhakti (dahulu Rt 2/I sekarang Rt.13/I Kel. Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud hendak menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yaitu saksi korban Dr BUDI yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi korban membeli tanah dari Sdr. MARSUM sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008, yang disaksikan oleh 1. MASJUNI . S.sos M.si. 2. H. ABDULLAH, BA. Dengan ukuran : 54 dan 50 m x 90 m yang terletak di Rt.02 Rw.1 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru. -----
- Kemudian dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593 /220/SPRD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama istri saksi korban ( MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA ) selanjutnya dibuatkan sertifikatnya dan dikeluarkan oleh pihak BPN Banjarbaru dengan Nomor sertifikat 1320 atas nama MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA tanggal 25 Januari 2011. -----
- Bahwa sertifikat milik saksi korban tersebut berlokasi di Jl Taruna Bhakti Rt 02/Rw01 Kelurahan Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru. -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RABIATUL ADAWIYAH . telah di jual oleh terdakwa kepada RABIATUL ADAWIYAH sesuai Kwitansi untuk pembayaran (Jual Beli) sebagian harga tanah atas nama H. MASTUR yang terletak di Jl Taruna Bangkal yang di terima oleh terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT tertanggal 2 Februari sampai dengan 26 September 2009 dengan harga perमितernya sekitar Rp. 39.000 (Tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk tanah yang bersertifikat, Sedangkan untuk tanah yang tanahnya surat keterangan Tanah dan Sporadik seharga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) untuk perमितernya. Uang sudah diterima oleh terdakwa dari RABIATUL ADAWIYAH sebesar Rp. 235.750.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga tanah Rp.39.000/m, luas tanah 8 ha atau 80.000m x Rp.39.000 = Rp 3.120.000.000 (Tiga miliar seratus dua puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa penjualan tanah yang beralamat di Jl taruna bhakti (dahulu Rt 2/I sekarang Rt.13/I Kel. Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru yang

Halaman 11 dari 25 halaman  
Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa merupakan tanah milik saksi korban (Dr BUDI) sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008, kemudian dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593 /220/SPRD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama istri saksi korban ( MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA ) selanjutnya dibuatkan sertifikatnya dan dikeluarkan oleh pihak BPN Banjarbaru dengan Nomor sertifikat 1320 atas nama MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA tanggal 25 januari 2011. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 ayat ke – 1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-145/BB/Ep.2/08.12 tertanggal 9 November 2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD SYAFRUDIN ALS. AMAT BIN H. MASTUR NOOR (Aim)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian*” dan tindak pidana “*Dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 385 ke- 1 KUHP. -----



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa **MOCHAMAD SYAFRUDIN ALS. AMAT BIN H. MASTUR NOOR (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan. -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010;
  - 2 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 15 Juli 1998 atas nama pemilik H. MASTUR NOOR; -----
  - 3 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Hj. SITI ROHANA nomor : 593/39/SPRD/V/2009 tanggal 04 Mei 2009; -----
  - 4 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hj. SITI ROHANA tanggal 25 Maret 2009 terlampir dalam berkas perkara; -----
  - 5 1 (satu) lembar Surat Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 Maret 2009; -----
  - 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Asal an. H. ASNAWI RASYID tertanggal 25 Maret 2009; -----
  - 7 1 (satu) lembar Surat pernyataan fotocopy an. H. Mastur noor tanggal 15 juli 1998 yang dilegalisir oleh Lurah Bangkal dan diketahui oleh Camat Cempaka Kota Banjarbaru; -----
  - 8 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. MASTUR NOOR tanggal 28 September 2007; -----
  - 9 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 an. H. MASTUR NOOR tanggal 15 Maret 2007; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari H. MASTUR NOOR kepada Sdr. IDIS tanggal 12 September 1998; -----
- 11 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 Februari 2009 sejumlah Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 12 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 5 Maret 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 13 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 14 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 14 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 16 Agustus 2009 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 15 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 28 Agustus 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 16 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 17 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 September 2009 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 18 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 13 September 2009 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 26 September 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----

20 1 (satu) lembar fotocopy berisi 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT. GREEN SAHARA kepada Sdr. M. SYAFRUDIN Als AMAT tanggal 1 Maret 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----

21 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr. PURNAWARMAN tanggal 30 Maret 2009 yang dilegalisir PN Banjarbaru; dan -----

22 1 (satu) lembar fotocopy Check List Berkas Permohonan IPPT dari Dinas Tata Kota Banjarbaru tanggal 20 Maret 2009 yang belum ditandatangani (dilegalisir PN Banjarbaru); -----

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA; -----**

23 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Perumahan nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 04 Juni 1998 dari Sdr. IDIS kepada Sdr. H. MASTUR NOOR dikembalikan kepada terdakwa M. Syafrudin Als Amat Bin H. Mastur Noor (Alm) selaku ahli warisnya; dan -----

24 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 12 Maret 2009 ; -----

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MOCHAMAD SYAFRUDIN ALS. AMAT BIN H. MASTUR NOOR (Alm) SELAKU AHLI WARIS DARI H. MASTUR NOOR (Alm); dan -----**

25 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008 antara MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA dengan Sdr. MARSUM;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK YAITU MILIK SAKSI MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA Binti KADARUSMAN -----**

Halaman 15 dari 25 halaman  
Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 27 November 2012 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim tidak memutus pidana  $\frac{1}{2}$  (setengah) lebih dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum yaitu Terdakwa minimal dijatuhi pidana penjara diatas 2 (dua) tahun ; -----
- 2 Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua melanggar pasal 395 ayat (1) KUHP, karena pada saat Terdakwa menjual tanah milik saksi korban MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA binti KADARUSMAN sebelum ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 10/G/2011/PTUN.BJM., Terdakwa sudah mengetahui kalau ada pihak lain yang lebih berhak atas tanah tersebut yaitu MARSUM ; -----
- 3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.Bjb., tanggal 14 November 2012 mengenai tidak terbuktinya dakwaan kedua dan lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa serta beberapa barang bukti yang tercantum dalam putusan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 9 November 2012; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding dan tidak pula mengajukan kontra memori banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 November 2012, Nomor:149/Pid.B/2012/PN.Bjb., berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Desember tahun 2012 di kantor Kelurahan Bangkal Terdakwa telah memalsu tandatangan SUWARJANA bin MESDIHARJO yang ada di surat keterangan tanah sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 atas nama SRI MUMPUNI, S.Sos, MM., dengan cara menandatangani kolom tandatangan SUWARJANA ; -----
- 2 Bahwa pada saat SUWARJANA mendatangi SRI MUMPUNI ke rumahnya dan mengatakan kalau tandatangan SUWARJANA di surat keterangan tanah sporadik atas nama SRI MUMPUNI bukanlah tandatangan SUWARJANA, kemudian SUWARJANA membubuhkan tandatangannya dan membandingkannya dengan copy di sporadik milik SRI MUMPUNI, sehingga SRI MUMPUNI dan suaminya kaget karena tandatangan SUWARJANA berbeda dengan yang ada dicopy sporadiknya, selanjutnya SRI MUMPUNI, mengatakan bahwa SRI MUMPUNI kurang mengetahui proses pembuatannya karena yang mengurus surat Sporadiknya adalah Terdakwa ;
- 3 Bahwa ketika SUWARJANA bertanya kepada Terdakwa mengenai tandatangan SUWARJANA yang ada di Sporadik SRI MUMPUNI padahal SUWARJANA tidak menandatangani, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwalah yang menandatangani nama SUWARJANA yang ada di Sporadik SRI MUMPUNI ;

**Halaman 17 dari 25 halaman**  
**Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa SUWARJANA tidak tanda tangan karena tidak mau turut campur dengan urusan tanah SRI MUMPUNI ; -----
- 5 Bahwa apabila Terdakwa tidak menandatangani di nama SUWARJANA maka pihak Kelurahan Bangkal tidak akan memproses pengajuan pembuatan Sporadik milik SRI MUMPUNI, karena pihak Kelurahan Bangkal mewajibkan ada tandatangan pemilik batas atau yang mewakili atau yang diberi kuasa agar tidak terjadi tumpang tindih. -----
- 6 Bahwa dengan terisinya kolom tandatangan SUWARJANA dengan tandatangan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan Blanko Sporadik ke Kelurahan Bangkal maka terbitlah Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. SRI MUMPUNI, S.Sos, MM yang ukuran tanahnya lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m, sehingga SRI MUMPUNI mempunyai hak untuk menguasai tanah di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. -----
- 7 Bahwa akibat dari terbitnya Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. SRI MUMPUNI, S.Sos, MM menimbulkan kerugian bagi MEGA PRAYUDHIA RUSTIYANA (istri Dr. BUDI) karena berdasar Sertifikat Hak Milik nomor : 1320 saksi MEGA PRAYUDHIA RUSTIYANA (istri Dr. Budi) adalah pemilik tanah tersebut yang luasnya  $\pm 4.654 \text{ m}^2$  ; -----
- 8 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0696/DTF/2012 tanggal 06 Bulan Juni 2012 menyimpulkan bahwa : tanda tangan SUWARJANA, SH yang terdapat pada 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan PP. No 24/1997 Jo PMNA /KBPN Nomor 3 tahun 1997 pasal 76 yang di buat di Bangkal pada tanggal 09 desember 2010, adalah merupakan SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari SUWARJANA, SH. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa surat tanah sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. SRI MUMPUNI, S.Sos, MM telah dijadikan alat bukti surat pada perkara Nomor: 10/G/2011/PTUN.BJM ; -----

10 Bahwa tanah seluas 8 hektar yang dijual Terdakwa tersebut kepada saksi RABIATUL ADAWIYAH sebagian ada yang bertindihan atau masuk kedalam tanah milik MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA (saksi korban); --

11 Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tentang tanda tangan dirinya pada surat tanah sporadik atas nama SRI MUMPUNI dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidiaritas yaitu dakwaan Kesatu Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP, Subsidaire Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 385 ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif subsidiaritas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Kesatu Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat ; -----
- 3 Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang ; -----
- 4 Yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan kedua pasal 385 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan

Halaman 19 dari 25 halaman  
Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM



hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif subsidaritas tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena Majelis Hakim tidak memutus pidana setengah lebih dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memiliki kewenangan sendiri untuk mempertimbangkan hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 November 2012, Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.Bjb., oleh karena itu sudah sepatutnya memori banding tersebut dikesampingkan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 November 2012, Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.Bjb., sudah tepat dan cukup adil, sehingga harus dikuatkan, kecuali mengenai penahanan Terdakwa perlu diperbaiki ; -

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Terdakwa telah lepas demi hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karenanya berhak menyatakan Terdakwa ditahan dengan alasan antara lain guna menghindari Terdakwa melarikan diri ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 November 2012 Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.Bjb., dengan perbaikan sekedar mengenai pernyataan Terdakwa ditahan, sebagaimana tersebut di bawah ini : -----
  - 1 Menyatakan Terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**pemalsuan surat**” ; -----
  - 2 Menyatakan Terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua ; -----
  - 3 Membebaskan Terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR dari dakwaan Kedua tersebut ; -----

**Halaman 21 dari 25 halaman**  
**Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 Februari 2009 sejumlah Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 5 Maret 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 14 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 16 Agustus 2009 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 28 Agustus 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; ----
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; ---
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 September 2009 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 13 September 2009 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 26 September 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy berisi 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT. GREEN SAHARA kepada Sdr. M. SYAFRUDIN Als AMAT tanggal 1 Maret 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr. PURNAWARMAN tanggal 30 Maret 2009 yang dilegalisir PN Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Check List Berkas Permohonan IPPT dari Dinas Tata Kota Banjarbaru tanggal 20 Maret 2009 yang belum ditandatangani (dilegalisir PN Banjarbaru); -----

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----**

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Hj. SITI ROHANA nomor : 593/39/SPRD/V/2009 tanggal 04 Mei 2009; -
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hj. SITI ROHANA tanggal 25 Maret 2009; -
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Asal an. H. ASNAWI RASYID tertanggal 25 Maret 2009; -----

## **Dikembalikan kepada Hj. SITI ROHANA ; -----**

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan fotocopy an. H. Mastur noor tanggal 15 juli 1998 yang dilegalisir oleh Lurah Bangkal dan diketahui oleh Camat Cempaka Kota Banjarbaru; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 15 Juli 1998 atas nama pemilik H. MASTUR NOOR; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. MASTUR NOOR tanggal 28 September 2007; -----

**Halaman 23 dari 25 halaman**  
**Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 an. H. MASTUR NOOR tanggal 15 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari H. MASTUR NOOR kepada Sdr. IDIS tanggal 12 September 1998; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Perumahan nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 04 Juni 1998 dari Sdr. IDIS kepada Sdr. H. MASTUR NOOR; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 12 Maret 2009 ;  
**Dikembalikan kepada terdakwa M. Syafrudin Als Amat Bin H. Mastur Noor (Alm);** -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008 antara MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA dengan Sdr. MARSUM ; -----

**Dikembalikan kepada dari saksi MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA;-----**

- 7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA TANGGAL 05 MARET TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS, oleh kami : H. BACHRIN NOOR, SH., selaku Hakim Ketua, SUTRISNI, SH. dan SUTANTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 14 Januari 2013, Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta SYUNIANSYAH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

H. BACHRIN NOOR, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

SUTRISNI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

SUTANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SYUNIANSYAH

**Halaman 25 dari 25 halaman**  
**Putusan Nomor : 04/PID/2013/PT.BJM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)